



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR: 08/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/V/TAHUN 2015

**TENTANG
JUMLAH PENDUDUK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan tentang Jumlah Penduduk untuk kepentingan syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/ TAHUN 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015, Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 010/BA/KPU.Prov/Kaltara/ V/2015 tanggal 2 Mei 2015, tentang Penetapan Jumlah Penduduk dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JUMLAH PENDUDUK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

PERTAMA : Menetapkan Jumlah Penduduk dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah Penduduk dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 ditentukan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri per tanggal 17 April 2015 yang berjumlah 588.791 jiwa, dengan rincian data per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bulungan	67.505	58.365	125.870
2.	Malinau	38.397	33.515	71.912
3.	Nunukan	89.306	79.226	168.532
4.	Tana Tidung	11.211	9.631	20.842
5.	Kota Tarakan	104.897	96.738	201.635
	JUMLAH	311.316	277.475	588.791

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

